



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)**



Oleh :

**HIRFAN EFFENDI
NIM. 12020114385**

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M /1446 H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM(STUDI KASUS NAGARI MALALAK BARAT KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM)**, yang ditulis oleh:

Nama : Hirfan Effendi

NIM : 12020114385

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Yuni Harlina, SHI, M.Sy
NIP. 130217034

Pekanbaru, 8 Januari 2025
Pembimbing Skripsi II

H.J. Mardiana, M.A
NIP. 19740410 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak

Ciptaan Ilmik UIN Suska Riau

Hak Cipta

Skripsi dengan judul **HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam)**, yang ditulis oleh :

Nama : Hirfan Effendi
NIM : 12020114385
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Hj. Mardiana, MA

Penguji I

Khairul Amri, S.Ag, MA

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hirfan Effendi
NIM : 12020114385
Tempat/ Tgl. Lahir : Jalan Bantiang/23 Januari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Judul Skripsi : **HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DI**

**TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nagari Malalak Barat
Kecamatan Malalak Kabupaten Agam)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Hirfan Effendi
NIM : 12020114385



UIN SUSKA RIAU

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hirfan Effendi (2025) : Hukum Zakat Bagi Petani Kayu Manis Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam)

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim, dan salah satu bagian zakat tersebut adalah zakat pertanian yang mana menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwasanya zakat pertanian ini dikeluarkan pada setiap kali panen ketika sudah mencapai nisab yang telah ditentukan oleh syari'at. Nagari Malalak Barat mempunyai lahan pertanian yang cukup luas lebih separoh lahan pertanian tersebut ditanami kayu manis dikarenakan mayoritas masyarakat di Nagari Malalak Barat menekuni profesi sebagai petani kayu manis yang mana hampir dari setiap masyarakat di Nagari Malalak Barat mempunyai kebun kayu manis, akan tetapi walaupun demikian tidak seorangpun dari masyarakat di Nagari Malalak Barat yang mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana zakat kayu manis ini menurut sperpektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah berbentuk studi lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber skunder. Sumber data primer yaitu dari wawancara dengan masyarakat Nagari Malalak Barat yang berprofesi sebagai petani kayu manis. Sumber data skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kayu manis wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab pada saat setelah panen, sebagaimana halnya dengan zakat pertanian lainnya. Kayu manis dapat disamakan dengan zakat pertanian lain seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Meskipun kayu manis tidak termasuk kedalam katagori makanan pokok, namun taman ini merupakan penghasilan utama bagi masyarakat di Nagari Malalak Barat. Oleh karena itu, kayu mans ini dapat dikategorikan sebagai komoditas dalam pertanian yang wajib di keluarkan zakatnya menurut sperpektif hukum Islam.

Kata kunci: Zakat, Kayu Manis, Hukum Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Hukum Zakat Bagi Petani Kayu Manis". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Penyelesaian skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik berupa pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara lansung maupun secara tidak lansung. Untuk itu selaku penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis Syafdianto dan Julian. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih atas limpahan kasih sayang, arahan serta bimbingan yang bapak dan ibuk berikan kepada penulis sehingga penulis senantiasa semangat dalam mengejar dan menggapai cita-cita. Terimakasih telah menempatkan nama penulis di sela-sela doa ibu dan bapak sehingga Allah permudah segala urusan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.beserta Wakil Dekan I Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi,S.Ag., dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA Selaku sekretaris Prgram Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Arisman. S.H, M.sy selaku dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulismenempuh perkuliahan di UIN SUSKA RIAU.
6. Ibu Hj. Mardiana. MA. Dan Ibu Yuni Herlina, SHI, M.sy selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengajaran, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Zamri, selaku Wali Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam beserta Perangkat Nagari yang telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Malalak Barat.
8. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani kayu manis diNagari Malalak Barat Kecamatan Malalak yang telah bersedia memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
9. Keluarga besar penulis. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar penulis yang senantiasa mensupport dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

©

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga local (C) selama hampir empat tahun saling mensupport.
 11. Teman seperantauan sajalan salangkah ayun sakalapiak sakatiduran satilam sabanta balain tujuan,sanak Fahmi Fadillah S.Ag (Owner TaPrint) dan Riko Saputra, S.H, yang sama-sama berjuang sedari SMA sampai di Tanah Melayu. Serta Ilham Firmansyah, S.H Angku Datuak Gindo Marah.
 12. Dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pekanbaru, 1 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan

HIRFAN EFFENDI
NIM. 12020114385

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Zakat	8
B. Dasar Hukum	10
C. Syarat dan Rukun Zakat.....	11
D. Macam-Macam Zakat	13
E. Orang Yang Belrhak Menerima Zakat.....	29
F. Penelitian Telrdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Sumber Data Penelitian	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data.....	37
G. Sistematika Penulisan	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Nagari Malalak Barat	42
B. Faktor Penyebab Petani Kayu Manis di Nagari Malalak Barat Tidak Melngeluarkan Zakat	50
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Kayu Manis	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Iptek dan Sosial
Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas Nagari Malalak Barat	44
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Nagari	45
Tabel 4. 3 Data Sekolah Dasar Nagari Malalak Barat	46
Tabel 4. 4 Data Sekolah Menengah Pertama Nagari Malalak Barat.....	47
Tabel 4. 5 Fasilitas Kesehatan Nagari Malalak Barat	48
Tabel 4. 6 Jumlah Masjid Nagari Malalak Barat	48
Tabel 4. 7 Sarana Perekonomian.....	49
Tabel 4. 8 Daftar informan.....	51

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Zakat menurut syara' mengandung arti sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, zakat juga merupakan sejumlah harta dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Di antara manfaat dari mengeluarkan zakat yakni agar mendapatkan keberkahan, membersihkan jiwa yang suci dari sifat kikir dan dosa, dan juga dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan.¹

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima'iyyah ylang memiliki posisi sangat penting, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.² Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam seluruh perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan Negara dan berperan sangat penting sebagai syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.

Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia akibat dari kemajuan dan berkembangnya zaman, tingkat produktivitas sektor pertanian tidak lagi

¹ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, infak, Sedekah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011, h. 3

² Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modren*. (Jakarta: Gema Insani, 2002), 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung dari kesuburan tanah dan pengairan. Karena kesuburan tanah itu pun sifatnya relatif di sebabkan oleh perbedaan jelnis tanaman dan pengaruh volume air yang berbeda. karena dalam zakat tanaman ini tidak terdapat hitungan haul atau waktu satu tahun dan delmikian pula halnya dengan nisab.

Zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik delngan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sebagaimana yang terdapat pada al-qur'an surah At-Taubah: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَاهِرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menysucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya selsuai dengan perkembangan zaman. Kewajiban membayar zakat adalah kelwajiban yang sangat penting bagi kaum muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melnjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Secara garis besar dalam Islam zakat terbagi ke dalam dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang,: UIN Malang Press, 2008) h.40

dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu³. Menurut masyarakat tentang zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta, tanpa tahu bahwa zakat mal itu masih banyak pembagiannya lagi seperti zakat pertanian, zakat profesi, dan lain-lain. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.

Bumi dijadikan oleh Allah, diciptakannya baik untuk tumbuh tanaman dan ditanami, dan diberlakukannya hukum-hukumnya dalamnya merupakan nikmatnya yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmania manusia. Kehidupan masyarakat di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari adalah dari hasil pertanian.

Dalam bidang pertanian masyarakat Nagari Malalak Barat umumnya bekerja sebagai sebagai petani kebun kayu manis, yang mana tanaman ini sangat cocok dengan kondisi tanah yang ada di kabupaten Agam, iklim yang juga mendukung tanaman ini bisa berkembang cukup pesat sehingga membuat masyarakat Nagari Malalak Barat tertarik untuk membuka lahan dan bertanam kayu manis. Ketertarikan inilah yang membuat petani di Nagari Malalak Barat menjadikan Kayu manis sebagai pekerjaan yang dominan, selain itu penghasilan yang didapatkan dari bertani tanaman ini cukup menarik yang mana dari kayu manis selain kulitnya untuk dijual banhkan kayunya juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar serta dijual, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam kenyataan hidup masyarakat, khususnya di Nagari Malalak Barat banyak yang belum paham masyarakatnya tentang zakat pertanian. Lahan perkebunan di Nagari Malalak Barat lumayan luas, lahan perkebunan ini selalu di garap dan disisipi kembali oleh petani pada setiap kali panen dalam kurun waktu 5-10 tahun, di karenakan penanaman kayu manis memerlukan waktu yang cukup lama baru bisa di paneln.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Hukum Zakat Bagi Petani Kayu Manis di Nagari Malalak Barat, yang mana ada sebagian masyarakat yang bekerja sebagai petani kayu manis beranggapan bahwa mereka tidak tebebani mengeluarkan zakat, karena kayu manis merupakan tanaman yang mempunyai jangka waktu yang lama (sekitar 5-10 tahun) baru bisa di panen dan tidak termasuk ke dalam tumbuhan yang dizakatkan yang disebutkan dalam hadis nabi. Sebagian petani kayu manis ada yang mengeluarkan hartanya berupa sedekah saja yang jumlahnya sesuka hati mereka, dan ada juga yang tidak sama sekali. Walaupun zakat merupakan suatu kewajiban, pada kenyataannya sekarang dimasyarakat masih banyak petani kebun kayu manis yang tidak mengetahui kadar, nisab, haul, dan cara mengeluarkan zakat hasil kebun kayu manis .

Pada saat musim panen masyarakat Nagari Malalak Barat mendapatkan hasil ylang lumayan banyak yang pada dasarnya sudah memenuhi kewajiban untuk berzakat bahkan melebihi, seperti halnya dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pak Norman⁴ seorang petani kayu manis yang memiliki lahan perkebunan kayu manis yang cukup luas, pada saat waktu panen pak Nurman mendapatkan 5 ton kayu manis. Dilihat dari perhitungan zakat pertanian pak Nurman sudah wajib mengeluarkan zakat sedangkan nisab zakat pertanian 653kg, akan tetapi pak Nurman tidak pernah mengeluarkan zakat, pak Nurman mengatakan hanya membagikan hasil dari penjualanya ke tetangga terdekat, keluarga, dan kepada orang lain yang membutuhkan dan itu hanya bentuk rasa syukur pak Nurman kepada Allah SWT. Selanjutnya ibuk Sarinam⁵ yang memiliki lahan perkebunan kayu manis 4 hektar pada saat waktu panen menghasilkan kayu manis sebanyak 80-700kg kayu manis dikarenakan buk Sarinam hanya memanen kayu manisnya pada saat dia butuh uang jadi tidak menentu kapan waktu buk Sarinam memanen kayu manis miliknya. Karena kurangnya pemahaman buk Sarinam mengenai zakat, maka buk Sarinam belum pernah mengeluarkan zakat pada saat panen akan tetapi hanya mengeluarkan sedikit dari hartanya dalam bentuk infak dan sedekah kepada orang kampung yang membutuhkan serta ke Masjid di lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: "**Hukum zakat Bagi Petani Kaylu Manis Ditinjau Menurut Hukum Islam Di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam**".

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Norman sebagai pemilik keluarn kaylu, manis pada tanggal 16 januari 2024 pukul 13:30 WIB

⁵ Hasil wawancara dengan buk Sarinam sebagai pemilik kaylu manis, pada tanggal 17 januari 2024 pukul 18:45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi perluasan terhadap pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membatasi penulisan ini pada hal-hal yang hanya berkenaan dengan zakat pertanian khususnya pada tinjauan hukum Islam terhadap zakat pertanian kayu manis di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa petani kayu manis di Nagari Malalak Barat tidak mengeluarkan zakat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat kayu manis bagi petani di Nagari Malalak barat kecamatan Malalak kabupaten Agam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Mengapa petani kayu manis di Nagari Malalak Barat tidak mengeluarkan zakat
2. Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat kayu manis bagi petani di Nagari Malalak barat kecamatan Malalak kabupaten Agam

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan zakat.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Pengertian Zakat

Zakat dalam kamus Bahasa Arab adalah diambil dari kata **زكوة** artinya tumbuh, suci, baik, bertambah. Sedangkan menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari zaka ylang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah⁶.

Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakan atau memakannya berarti telah memakan harta orang lain dan demikian hukumnya haram.⁷

Secara istilah, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fiqih. Seperti ulama dalam lingkungan madzhab Syafi'i mendefenisikan suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Ulama Hanafiyah berpendapat zakat adalah pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT.Mahmud Yunus Wadzurriyyah,2015) h. 156

⁷ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama malikiyah mengatirikan zakat mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haunya selain barang tambang dan sawah.⁸

Yusuf al-qardawi mendefenisikan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan jumlah tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁹

Sedangkan zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diselahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹⁰

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan zakat adalah zakat perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah swt. dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu menurut syariat, dari harta-harta tertentu, pada waktu tertentu kepada orang-orang tertentu, dan dengan syarat-syarat tertentu.

⁸Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan, (Jakarta Sellatan, DU Publishing, 2011) h. 26-28

⁹Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Dkk, (Bogor: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 2010) h. 34-35

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali , (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Celt. kel-3, h. 549



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Dasar Hukum

Dalam al-Quran dan hadis, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, diantranya sebagai berikut:

وَأَقِيِّمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكُورَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّجُلِيِّينَ

Artinya : *Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.* (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُورَةَ فَإِخْرَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.* (Q.S. At-Taubah (9): 11).

خُذُّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَاهِّرُهُمْ وَتُنْزِّلِي هُمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَى هُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya : *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.* (Q.S. At-Taubah (9): 110).

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرْدَ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbasradliallahu*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". (HR. Bukhari)¹¹

C. Syarat dan Rukun Zakat**1. Syarat Wajib**

Syarat wajib zakat dibagi dalam dua katagori yaitu:

- a. Syarat yang diwajibkan bagi orang yang berzakat (muzakki).
 - 1) Islam, seorang muzakki disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir. Ketentuan ini telah menjadi ijma“ dikalangan kaum muslimin, karena ibadah zakat tergolong upaya pembersihan bagi orang Islam. Adapun orang kafir dianggap tidak bersih jiwanya selama dia tetap berada di dalam kekafirannya, sehingga tidak diwajibkan atasnya menzakati harta kekayaan yang ia miliki.
 - 2) Merdeka
 - 3) Hamba sahaya tidak mempunyai apa-apa dan harta yang dimilikinya adalah milik dari tuanya, serta kewajiban zakat tidak ada padanya karena dia masih dalam kekusaan tuanya.¹²

¹¹ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 2, (Riyadh: Maktabah Darus Salam, 1997), h. 276-277

¹²Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat, CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), h. 22-23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Syarat bagi benda atau harta kekayaan yang akan dizakati.
- 1) Milik penuh Maknanya, orang yang memiliki harta itu memilikinya secara tetap. Syarat tersebut kerap diistilahkan dengan kepemilikan sempurna atau kepemilikan penuh. Makna kepemilikan sempurna adalah harta tersebut tidak terkait dengan kepemilikan orang lain yang berhak mengelolanya, melainkan mutlak miliknya sendiri..
 - 2) Harta itu berkembang, maksudnya kekayaan itu berpotensi berkembang sendiri seperti kebun dengan tamannya atau rumah kontrakan dengan buanannya begitu seterusnya.
 - 4) Memiliki nisab, yakni mempunyai harta yang sudah mencapai batas wajibnya zakat. pada waktu seorang muslim memiliki harta yang telah mencapai nishabnya, maka dia pun sudah dianggap sebagai orang kaya.
 - 3) Harta berada ditangannya selama satu tahun penuh artinya, zakat tidak wajib dikeluarkan dari suatu harta sampai harta itu ada ditangan seseorang selama dua belas bulan seljak dimiliknya. Haul (satu tahun) ini adalah syarat wajib zakat untuk tiga macam harta, yaitu: hewan ternak yang digembalakan, uang atau yang berfungsi sebagai uang, seperti emas, perak dan barang dagangan.¹³

¹³ Sa'īd bin Wahf al-Qahthani, *Ensikopedi Zakat: mencakup zakat fitrah, zakat perusahaan dan sedekah sunnah*, Penerjemah Muhammad Yusuf. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafī'i, 2018), Cet. ke-3, h.78-84

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.¹⁴ Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan zakat, unsur-unsur yang dimaksudkan ialah berupa:

- a. Niat, niat ialah maksud hati yang diiringi dengan perbuatan (perilaku).
- b. Tamlik menjadi rukun dari menunaikan zakat. Ialah kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.

D. Macam-Macam Zakat

Zakat dikelompokkan kedalam dua macam bentuk zakat, zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat wajib yang dilaksanakan setelah pelaksanaan puasa pada bulan ramadhan selesai. Berakhiran bulan ramadhan itu merupakan sebab lahiriah untuk kewajiban mengeluarkan zakat fitrah atau sedekah fitrah. Zakat fitrah juga dinamakan zakat an-nafs,

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. ke-7, h.97-98.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya zakat untuk mensucikan jiwa pada akhir bulan ramadhan.¹⁵

Selain dari istilah “zakat fitri” maka yang lebih populer di masyarakat adalah zakat fitrah yaitu menegeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran satu sha’ setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan (malam 1 syawal) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan . Ibnu Qutaibah berkata, maksud zakat fitri adalah sedekah zakat jiwa, yang diambil dari kata fitrah ylang berarti tabiat dasar penciptaan. Sementara fitri dinisbatkan kepada lafazh “*fithr*”, karena ia menjadi wajib saat orang-orang telah selesai menunaikan puasa ramadhan.¹⁶

2. Zakat Mal

Zakat mal adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁷

Secara toritis dasar hukum perintah untuk menunaikan zakat telah banyak terdapat dalam al-Qur'an mengingat pentingnya menunaikan zakat, diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهُمْ إِنَّ صَلَوةَكَ سَكُنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
عَلِيهِمْ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

¹⁵Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, Fiqih Mazhab Syafi'I Cet.II, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007),h.480.

¹⁶Ibnu Hajar Al Asqalani, Syarah Fathul Bari, ter. Amiruddin, (jakarta: Pustaka Azzam,2004), h.330.

¹⁷Ibid, h. 66

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah (9): 103).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa yang pertama, kata khudz (ambilah) yang menunjukkan kata perintah yang maksudnya adalah wajib. Kedua, zakat yang diambil itu merupakan harta yang penjabarannya bermacam-macam, bisa hasil tunai hewan ternak, harta yang diperjualbelikan dan sebagainya. Ketiga, zakat itu akan membawa beberapa keuntungan bagi yang mengeluarkannya, yaitu terhindar dari kesalahan karena mengambil hak orang lain, kebersihan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta benda, menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka, serta memperoleh doa dari orang-orang yang diberi zakat yang dapat menimbulkan ketenteraman dan ketenangan jiwa

a. Syarat-syarat orang wajib membayar zakat mal adaah:

- 1) Muslim adalah seseorang yang beragama Islam. Bagi orang yang berzakat wajib beragama Islam. Zakat itu tidak wajib bagi orang kafir asli, dan adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang sahihh, bahwa harta bendanya di berhentikan (dibekukan dahulu), maka jika ia kembali kelagama Islam (seperti sedia kala), maka wajib baginya mengeluarkan zakat, dan jika tidak kembali lagi Islam, maka tidak wajib zakat.
- 2) Aqil, yaitu seseorang Muslim yang telah dapat menggunakan akalnya dan sehat secara fisik dan mental.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Baligh, lait u seorang Muslim yang telah memasuki usia wajib untuk zakat.¹⁸

b. Jenis Harta Yang Wajib Dizakatkan

1) Zakat binatang ternak

Zakat adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang berada dalam tanggungannya jika telah mencapai satu nisab. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menunaikannya atau tidak, karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing, melncakup kerbau dan kambing dalam segala jenis.

a) Syarat utama kewajiban zakat pada hewan ternak:

- (1) Sampai nisab
- (2) Telah dimiliki satu tahun.
- (3) Digembalakan
- (4) Tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi dan tidak pula diperkerjakan seperti untuk membajak dan lain-lain.

b) Binatang yang wajib dizakati:

- (1) Sapi, kerbau, dan kuda
- (2) Unta
- (3) Unggas (ayam,bebek, burung) dan ikan

¹⁸Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *op.cit*, h.67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Zakat Emas dan Perak

Maksud emas dan perak ialah yang berbentuk barang kemas untuk perhiasan atau kegunaan perhiasan lain seperti patung, piala atau sebagainya yang dipamerkan. Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkelmbang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat. Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu, adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara.¹⁹

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْجُبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصْنُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُرُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rabi'ah-rabi'ah Nasrani belnar-belnar melupakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. at-Taubah (9): 34).*

¹⁹Ibnu Hajar Al Asqalani *Op.cit*, h.79-81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisab zakat emas dan prak adalah 20 dinar, yaitu satu dinar 4,25gr emas jadi 20 dinar adalah 85gr emas. Dari nisab tersebut dikeluarkan 2,5%. Dan nisab pelak adalah 200 dirham selara dengan 595gr perak.

3) Zakat pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurū‘ wa as-simār* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nābit au al-khārij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunah dan ijma' ulama.

Zakat pertanian adalah zakat yang memiliki tuntutan langsung dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Allah SWT. Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib dikelurakan zakatnya.²⁰

Sebagaimana firman Allah;

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنْتِ مَعَ رُوْشِتِ وَغَيْرِهِ مَعَ رُوْشِتِ وَالنَّخْلُ
وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَانَ مُسْتَأْنِدًا وَغَيْرَ مُسْتَأْنِدًا
كُلُوًا مِنْ تَمْرَهُ إِذَا أَثْمَرَ وَأَثْوَرَ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ لَا
نَسْرَفُ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak*

²⁰ Ahmad Satoni Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat, 2018), h.145-147

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah blrlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am (6): 141).

Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa pndapat yang kita pegang di antara beberapa pendapat ulama tentang hasil tanaman yang wajib dizakati adalah pendapat Abu Hanifah, bahwa semua tanaman wajib dizakati.²¹

Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian nas-nas Al-Qur'an dan hadis, dan selsuai dengan hikmah atau sylariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada pelani gandum atau jagung misanya, dan pemilik-pemilik kebun jelruk, mangga dan apel yang luas-luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan.

Jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan adalah usaha manusia dengan biaya yang lebih belar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan itu adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakatnya lebih besar²².

a) Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausug atau setara dengan 653kg beras, sebagaimana hadis dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda,

²¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Dkk, (Bogor: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 2010) h. 336

²² *Ibid*, h. 337-338

لَيْسَ فِي حَبْ وَلَا مَرْ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُتٍ

Artinya : "Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq." (HR Muslim)²³

Ausug jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, koversikan dengan nilai 653kg beras.

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangainya, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Dengan demikian, nisab untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai.²⁴

b) Kadar Wajib

Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبِّمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ابْنُ يَهْيَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّجِيِّ

²³ Al-Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, diterjemahkan oleh Agus Ma'mun, Dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014) cet. 3, h. 142

²⁴ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontenperer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), cet. 3, h.119-120

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

□ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشَرِيًّا : الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ
بِالنَّصْحِ نَصْفُ الْعُشْرِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari ayahnya (yaitu Abdullah bin Umar) radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda: Pada tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air, atau yang tumbuh dengan sendirinya (tanpa usaha manusia), zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan usaha (seperti disiram dengan alat), zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (5%). (H.R Bukhari)²⁵*

c) Waktu Mengeluarkan

Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen,
sebagaimana firman Allah Swt.,

وَأَنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : ... *Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen....* (QS

Al-An'am [6]: 34).

d) Cara Penghitungan Zakat Pertanian

Contoh 1:

Bapak Mawardi adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab:

²⁵ Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 2, diterjemahkan oleh Muhammad Muhsin Khan, (Riyadh: Maktabah Darus Salam, 1997), h. 358

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras, tarifnya 5%, waktunya ketika menghasilkan (panen). Jadi, zakatnya: hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab) $10.000 \text{ kg} \times 5\% = 500 \text{ kg}$. Jika dirupiahkan: Jika harga jual belas adalah Rp10.000,00, maka $10.000 \text{ kg} \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$ $\times 5\% = \text{Rp}5.000.000,00$.

Contoh 2:

Bapak Nazaruddin adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 50 ton gabah. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab:

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras dikonversi ke gabah dengan kenaikan timbangan berat kurang lebih 35%-40% atau dibulatkan menjadi 1 ton gabah, tarifnya 5%, dan waktunya ketika menghasilkan (panen). Jadi, zakatnya hasil panen 50 ton (melebihi nisab): $50 \times 5\% = 2,5$ ton gabah.²⁶

e) Zakat Hasil Pertanian Selain Padi atau Hasil Kebun

Di antara para petani, ada yang menanami lahan mereka dengan padi, tetapi dengan lahan lainnya, misalnya durian,

²⁶, Onni Sahroni *Op.cit*, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mangga, dukuh, cengkeh, kelapa, dan jeruk. Atau orang biasa menyebutnya dengan perkebunan. Maka zakatnya senilai dengan 653kg beras.

Pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai hasil 5 wasg, 1 wasq adalah 60 sha, sedangkan 1 sha'sama dengan 2.2 kg. Jadi, 1 wasz kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nisa hasil pertanian adalah 5 wasq x 132,6 kg = 663 kg

Inilah ketentuan nishab wajib zakat hasil pertanian. Kadar nish ini sebelnarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Namun banyak manusia sekarang yang kikir untuk mengeluarkan zakat, karena kebodohan dan ketamakannya sehingga Allah mencabut keberkahan dari harta mereka.²⁷.

4) Zakat Perdagangan

Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta benda perdagangan, yaitu segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan mempelroeh keuntungan.

²⁷ Onni Sahroni *Op.cit*, h. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi ini fikih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang Muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama-ulama fikih melnamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" ('Arudz al-Tijara).²⁸

يٰ أَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا اُنْفَقُوا مِنْ طَيِّبٍ مَا كَسَبُتُمْ فَوْمَعَةً أَخْرَجْتُمْ لَكُمْ مِّنْ لَّهُ أَرْضٍ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَرْضٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian.(QS. Al-Baqarah(02) :267).*

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya sudah mencapai nisab. Adapun nisab yang diberlakukan pada harta ini adalah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Pada saat ini, nisab tersebut ditentukan dengan kurs mata uang yang dipakai di suatu negara, dan tetap memperhatikan hak-hak fakir miskin.²⁹

Syarat wajib zakat perdagangan:

- a) Harta yang di dapat dengan transaksi jual beli

Harta benda tidak serta merta menjadi harta dagangan, kecuali jika dimiliki melalui transaksi jual beli. Adapun jika

²⁸ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Dkk, (Bogor: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 2010) h. 298-299

²⁹ *Ibid*, h. 300-307

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki dengan cara warisan, wasiat, hibah, menemukan, dan sebagainya maka barang-barang ini bukan termasuk harta dagangan, kecuali jika setelah memperoleh barang atau benda tersebut, pemiliknya memperjual belikannya

b) Niat memperjual Belikan Harta Benda

Berniat untuk memperdagangkannya, la memperlakukan harta bendanya itu untuk diperjualbelikan. Ketika harta benda itu diperdagangkan, maka hukumnya akan telap menjadi barang dagangan. Pemilik barang ini tidak memerlukan niat lagi keltika ia melakukan transaksi jual beli. Oleh karena itu, jika ia membeli harta benda tersebut, dan tidak berniat untuk memperjuabelikannya, maka harta benda tersebut bukanlah harta dagangan.

Ketika harta benda menjadi harta dagangan, kemudian pemilik berniat barang-barang itu tidak untuk diperjual belikan, maka barang tlrselbut menjadi bukan harta dagangan³⁰.

5) Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang

Barang temuan yang menjadi dasar diwajibkan zakat pada barang temuan meskipun delgan diseltai perbedaan pendapat para ulama dalam menentukan besar zakatnya.

Nisabnya sama dengan emas, yaitu 20 dinar emas atau 200 dirham perak dan dikeluarkan pada tiap kali mengeluarkan hasil

³⁰ *Ibid*, h.309

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pertambangan. Adapun harta temuan, dikeluarkan zakatnya apabila mencapai nisab emas sebesar 20% dan tanpa syarat haul.

Barang tambang seperti minyak, batubara, gas, dan sumber dalam lainnya wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5% setelah diperhitungkan pendapatannya dikurangi biaya-biaya yang dipergunakan untuk mengeksplorasi dan melindapatkan hasilnya. Zakat barang tambang ini, karena memang niat awalnya untuk dipeljualbelikan, maka dianalogikan pada zakat perdagangan.³¹

6) Zakat Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik kelahiran yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain selagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai

³¹ *Ibid*, h. 310

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji ³² atau upah dalam waktu yang relatif tetap, misalnya sebulan sekali.

Penghasilan atau pendapatan yang semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *Almaal Al-Mustafaad*. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, firman Allah SWT dalam QS At- Taubah: 103, QS Al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam QS Adz-Dzaariyaat: 19

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَاهِرُهُمْ وَتُزْكِيْهُمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكِّنٌ لَّهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿الْتَّوْبَةِ: ١٠٣﴾ .

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mlnsucikan mereka, dan berndoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendngar lagi Maha Mengetahui." (QS At-Taubah: 103).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيَّابَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيْمِمُوا الْحَسِنَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَا سُتُّمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنِّيْهِ حَمِيدٌ. الْبَقْرَةِ: ٢٦٧ .

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS Al-Baqarah: 267).

³² Ibid, h. 362-364

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³³

Nishab, Waktu, Kadar, dan Cara Mengeluarkan Zakat Penghasilan dari Profesi zakat peldagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya seluruhnya 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali.³⁴

7) Zakat Perusahaan

Keberadaan perusahaan sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*). Oleh karena di antara individu itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah SWT dalam bentuk zakat. Tetapi di luar zakat perusahaan, tiap individu juga wajib mengeluarkan zakat setiap bulan (setiap menerima gaji), sesuai dengan penghasilan dan juga nishabnya³⁵.

³³ *Ibid*, h. 366

³⁴ Prof. Drs. Didin Hafiduddin, Dkk, *FiQih Zakat Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), 2015), hlm. 68;72

³⁵ *Ibid*, h. 72-75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Pasal 4 ayat (2) bagian c dan ayat (3) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perniagaan/perdagangan dan badan usaha/perusahaan.

Nishab, waktu, kadar, dan cara mengeluarkan zakat perusahaan para ulama peserta Muktamar Intelmasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini klpada zakat perdagangan, karelna dipandang dari aspelk legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada klgiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan penghitungan zakat perusahaan adalah sama delngan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah selnilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak.. Dan melnurut pendapat yang paling mu'tabar (akurat), 20 misqal itu sama delngan 85 gram emas.³⁶

E. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menjadi mustahiq zakat adalah golongan ylang telah dijelaskan dalam al-Qur'an, sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِيلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي أُرْقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ فَرِيقَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمَةٌ

³⁶ Ibid,hlm. 76-80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Selsungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketelapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Adapun pengertian dari 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir

Orang Fakir adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau yang mempunyai akan tetapi pengasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Imam Syafi'i berkata, 'Dan yang sebenarnya orang fakir yang berhak menerima pembagian dalam zakat ialah orang yang tidak kuasa bekerja untuk perbelanjaannya sehari-hari, tidak dengan harta, dan tidak pula dengan usaha.³⁷

2. Miskin

Orang Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau harta yang dia punya tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Imam Syafi'i berkata, orang miskin ialah orang yang kuasa bekerja mencari kehidupan shari-hari, tetapi usahanya itu tidak mencukupi keperluannya.

3. Amil zakat

Amil zakat ialah orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpul, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung, dan pembagi zakat terselut.

³⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *fiqh Mazhab syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007) hlm 491.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Muallaf

Mualaf ialah orang yang dilunakkan hatina agar mereka tertarik dengan agama Islam karena kelimanan mereka belum mantap atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.³⁸

5. Hamba sahaya

Yang termasuk dalam kategori budak ialah budak murni dan budak yang dalam peross pelmerdekaan. Budak yang dalam proses pemerdekaan harus dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan dari belelugu perbudakan. Sedangkan budak murni dibeli dengan harta tersebut, setelah dia dimerdekakan.

6. Orang yang mempunyai hutang

Mereka adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan umat manusia, terutama kemaslahatan umat Islam, sehingga utangnya itu melebihi harta benda yang ada padanya, sedangkan harta benda yang ada itu, hanya sekadar untuk belanjanya dan anak istrinya saja.

7. Fi sabilillah

Fi sabilillah ialah berperang, dan yang memperoleh bagian sabilillah ini aialah telntara sukarelawan yang tidak mmendapat gaji dari pemerintah. Fi sabilillah juga di artikan sebagai suatu usaha untuk mendirikan suatu ylang tujuannya kemaslahatan umat, seperti mendirikan

³⁸Sayyid Sabiq, *FIqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif 1990) cet ke- 7. h.145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masjid, sekolah, dan rumah sakit dan sebagainya untuk kepentingan umat yang tidak mengandung maksiat selmuia kegiatan yang menuju ridha Allah dapat di ambil di bagian fisabilillah.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Golongan ini adalah musafir yang beprgian untuk menempuh hal-hal baik, sepelrti mencari nafkah atau bepergian untuk berdakwah. Golongan orang-orang ini berkemungkinan untuk kehabisan sumber daya yang dimiliki, sehingga akan sangat terbantu dengan bantuan berupa Zakat.³⁹

F. Penelitian Terdahulu

Pelmbahasan mengelnai hukum zakat bagi petani kayu manis dalam suatu pnelitian ini tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman skripsi tugas akhir. Dan berpedoman kelada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Hukum Zakat Bagi Peltani Kayu Manis Ditinjau Menurut Hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan pelnulis yaitu:

1. Madya Indriani UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2021, mengangkatkan judul tentang Pelaksanaan Zakat Hasil Perkrbunan Sawit dan Karet di Dusun III Jati Mulya Sialang Rindang Kecamatan Tambunsai Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Dari Fikih Muamalah program studi Muamalah, dalam penelitian tersebut Madya Indriani menjelaskan tentang bagaimana

³⁹M.Ali hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008) cet ke-2, h.101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

proses pelaksanaan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit dan karet, persamaan dalam penelitian ini terletak pada sama membahas tentang proses pelaksanaan zakat di luar kanan pokok, perbedaanya adalah pada objek kajianya.

2. Choirul Umami UIN Wali Songo 2015, mengangkatkan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Tanaman Kayu Sengon studi kasus di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang) program studi Muamalah, Choirul Umami menjelaskan tentang bagaimana praktek pembayaran zakat kayu sengon dalam hukum Islam, pelsamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas permasalahan zakat di luar makanan pokok yaitu kayu sengon dan kayu manis, perbedaanya pada objek kajianya dalam yaitu kayu sengon dan kayu manis.
3. Huzaimah Al Anshori IAIN Kediri 2013, mengangkatkan judul Praktek Pembayaran Zakat Tanaman Cengkeh di Desa Blimbingsari Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau Dari Sperpektif Fiqh al-Zakah, persamaan pada penelitian ini pada objek penelitiannya berupa tanaman yang belum termasuk kedalam komoditas zakat pertanian pada umumnya yaitu cengkeh dan kayu manis tidak termasuk katagori makanan pokok, perbedaanya penelitian ini berfokus mengakaji praktek pembayaran zakat di Desa Blimbingsari dari sperpektif hukum Islam tersebut sedangkan penulis membahas apa alasan dari petani kayu manis belum pernah mebayarkan zakatnya, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat kayu manis tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna, pandangan, dan pengalaman orang tehadap suatu peristiwa atau fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan berbagai teknik secara bersamaan (trigulasi) melalui wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentas pihak terkait. Data tersebut kemudian di kumpulkan untuk kemudian dianalisis. Kemudian dalam hasil akhir penelitian tersebut dituangkan kedalam bentuk laporan tertulis.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, lokasi ini penulis pilih dikarekan Nagari Malalak Barat merupakan salah satu Nagari yang mempunyai lahan perkebunan yang luas dan selagian besarnya di tanami kayu manis serta mayoritas dari masyarakat di Nagari Malalak Barat menjadikannya sebagai salah satu penghasilan utama mereka yang pada saat panen mereka belum pernah mengeluarkan zakatnya. Dan alasan lain peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena mudah nya peneliti dalam memperoleh data serta

⁴⁰ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Q*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017) Cet. 25 h. 8-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa hukum atau permasalahan yang penulis temui di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, sebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴¹

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada 2 sumber data yaitu sumber data primer sebagai sumber data utama dan skunder sebagai data tambahan.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu hasil observasi, dan hasil wawancara dari beberapa orang warga di Nagari Malalak Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Serta dari buku-buku tentang hukum zakat seperti:
 - a. Hukum Zakat karangan Yusuf qardhawi
 - b. Fiqih Zakat Indonesia karangan Prof. Dr. K.H. Didin Hafiduddin, M.Sc.
 - c. Zakat Dalam Perekonomian Modern Karangan Prof. Dr. K.H. Didin Hafiduddin.
 - d. Zakat Kontemporer karangan Dr. Oni Sahroni, Lc. M.A.
2. Data Sekunder, yaitu data tangan kedua adalah data yang diproleh oleh lewat pihak lain, tidak langsung diproleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴² sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang ada

⁴¹ *Ibid*, h. 14

⁴² Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) Cet. 15, h. 172.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperpustakaan, internet dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berprofesi sebagai petani kayu manis mengenai masalah dan data yang akan diteliti. Selanjutnya dipaparkan langsung serta dijelaskan dalam penelitian ini. Adapun informan penelitian berjumlah 10 orang yang mana semuanya masyarakat yang berprofesi sebagai petani kayu manis yaitu:

1. Bpk. Nazaruddin
2. Ibk. Sarinam
3. M. Syafi'i
4. Bpk. Nurman
5. Bpk. Syafdianto
6. Bpk. Al Firdaus
7. Bpk. Marjoni
8. Ibk. Junar
9. Bpk. Mawardi
10. Bpk. Azhari

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka upaya untuk mendapatkan data, penulis akan melakukan beberapa cara untuk mendapatkan data. Diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Marshall (1955) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁴³

Observasi yang akan penulis lakukan yaitu dengan cara turun ke lapangan dan mengamati objek penelitian “bagaimana zakat dari hasil pertanian kayu manis di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam”.

2. Wawancara

Wawancara atau interview peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Hal itu karena keterbatasan peneliti dalam mengobservasi sehingga tidak dapat terobservasi secara keseluruhan. Serta tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Maka daripada itu peneliti perlu untuk mengajukan pertanyaan kepada pastisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Karena dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk kealam berfikir orang lain. Sehingga mengerti dan mengetahui apa yang

⁴³ Sugiyono, *Op.Cit.* h. 226.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka fikirkan serta mendapatkan apa yang ada dalam fikiran mereka. Karena persepsi, perasaan, fikiran orang lain sangat berarti, dapat dimengerti dan dieksplisitkan serta dapat dianalisa secara ilmiah.⁴⁴

Wawancara yang penulis lakukan yaitu wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan membawa sedlretan pertanyaan lengkap dan terperinci. Wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa orang warga yang mempunyai kebun kayu manis dalam menentukan bagaimana “Hukum Zakat Bagi Petani Kayu Manis di Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bias berbentuk tulisan, gambar, foto, video, sketsa dan lainnya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat ketja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang ada.⁴⁵

F. Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiring.

⁴⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) h. 116.

⁴⁵ Sugiyono, , *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Q*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017) Cet. 25 h. 240

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA.

Bab ini berisikan kerangka teoritis yang memuat teori-teori selbagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian serta berisikan: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, orang yang berhak menerima zakat penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penulis dalam melakukan penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data

⁴⁶ *Ibid.*, h 121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV HASIL PELNELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang: gambaran umum Nagari Malalak Barat, faktor penyebab petani di Nagari Malalak Barat tidak mngeluarkan zakat, tinjauan hukum Islam terhadap zakat kayu manis.

BAB V KELSIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Hukum Zakat Bagi Peltani Kayu Manis Ditinjau Menutut Hukum Islam maka penelliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan bahwasanya mayoritas penduduk di Nagari Malalak Barat beprofesi sebagai petani kayu manis, akan tetapi fakta yang penulis temui di lapangan bahwasanya belum ada masyarakat Nagari Malalak Barat yang mengeluarkan zakat dari hasil pertanian kayu manis mereka, dikarenakan kurangnya pemahaman bahkan sebagian dari mereka menganggap kayu manis tersebut kurang pantas untuk dizakatkan dikarenakan kurun waktu yang lama agar bisa di panen.
2. Dalam sperpektif hukum Islam, kayu manis termasuk komoditas yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab pada saat panen sama dengan hasil pertanian lainya, sperti gandum, kurma, dan anggur ketika sudah mencapai nisab 653kg gabah dengan kadar zakat 5%.

B. Saran

1. Saran kepada masyarakat malalak untuk lebih sadar dan menggali lagi pengetahuan tentang zakat pertanian yang mana zakat pertanian ini tidak hanya seputar padi saja melainkan juga mencakup tanaman yang memiliki daya jual dan jadi salah satu penghasilan utama. walaupun tidak sebagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber makanan pokok juga dikenai wajib zakat.

2. saran kepada pemerintah Nagari Malalak Barat agar ikut berperan dalam mensosialisasikan dengan mengaktifkan peran Unit Pelngellola Zakat (UPZ) melalui Majelis Ulama Indonesia Nagari (MUIN) sehingga memudahkan masyarakat dalam membayarkan zakat mereka Ketika telah mencapai nisab dan haul, serta saran kepada pemuka agama di Nagari Malalak Barat ikut serta dalam mencampaikan kepada masylakat melalui mimbar-mimbar ceramah, khutbah, serta dalam bentuk kajian agama lainnya, atau menyampaikannya langsung kepada masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Al-Quran

Al-Quran dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

B. Hadis

Al-Bukhari Muhammad Ismail, *Shahih Bukhari*, jilid 2, Riyad: Maktabah Darus Salam, 1997

An-Nawawi, Al-Imam, *Syarah Shahih Muslim*, jilid 5, diterjemahkan oleh Agus Ma'mun, Dkk, Jakarta: Darus Sunnah, 2014

Al Bani, Muhammad Nasiruddin, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jakarta: Pustakaazzam, 2007

C. Buku

Abbas, Ahmad Sudirman, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017

Al Bani, Muhammad Nasiruddin, *Ringkasan Sahih Muslim* jakarta: pustaka Azzam, 2007

Al-Maghini Burhanuddin Abul Hasan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah Syarah Bidayatul Mubtadi*, Pakistan: Idarul Qur'an Wal Ulum Al- Islamiyah, 1996

As-Sarkhasi, Syamsuddi, *Al-Mabsuth*, Beirut, Lebanon: Darul Ma'rifah, 1993

Al-Qahthani, Sa'id bin Wahf, *Ensiklopedi Zakat: mencakup zakat fitrah, zakat perusahaan dan sedekah sunnah*, Penerjemah Muhammad Yusuf. Jakarta: Pustaka Imam Asyl-Sylafi'i, 2018

Al-Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Dkk, Bogor: Pt. Pustaka Litera AntarNusa, 2010

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008

Arifin, Bey Dkk, *Terjemah Sunan An Nasa'iy*, Semarang: CV. Asy Syifa'Semarang, 1993

Arifin, Gus, *Dalil-Dalil dan Kelutamaan Zakat, infak, Sedekah*, Jakarta: PT Eex Media Komputindo, 2011

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Arikunto, Suharsini, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, Cet. 15
- Asqalani, Ibnu Hajar Al, *Syarah Fathul Bari*, ter. Amiruddin, Lc, jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Jakarta, Amzah, 2018
- Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensikopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Citra BaruVanhoevel, 1996
- Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Prelss, 2008
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hafiduddin, Didin, Dkk, *Fiqh Zakat Indonesia*, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ), 2015
- Hasan, M.Ali, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hidayat, Ahmad, *Panduan Zakat Pintar*, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Cet.II. Bandung: CV. PustakaSetia, 2007
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, ter. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka LiteraAntar Nusa, 2010
- Qodariah, Barkah, *Fikih Zakat Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Premedia Group 2020
- Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh, Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif 1990 cet kel- 7
- Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontenperer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan*, Jakarta Selatan, DU Publising, 2011
- Satoni, Ismail Ahmad, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat 2018
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&Q*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2015

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

Wawancara dengan bapak Nazaruddin



Wawancara dengan bapak Mawardi



Wawancara dengan ibu Sarinam



Wawancara dengan bapak Marjoni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara dengan bapak Azhari



Wawancara dengan ibu Junar



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan bapak Nurman



Wawancara dengan bapak Syafdiandianto



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

**Wawancara dengan bapak Marlis Dt.
Rajo nghulu**



Wawancara dengan bapak M. Safi'i



Wawancara dengan bapak Al Firdaus





UIN SUSKA RIAU

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam)**, yang ditulis oleh :

Nama	: Hirfan Effendi
NIM	: 12020114385
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai syarat Ujian Munaqasyah Ulang.

Pekanbaru, 5 Mei 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Hj. Mardiana, MA

Pengaji I

Khairul Amri, S.Ag. MA

Pengaji II

Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I, MA

Mengetahui

Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc. MA
NIP. 197110062002121002

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fash.uin-suska.ac.id, Email: fash@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/5220/2024

Pekanbaru, 30 Mei 2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	HIRFAN EFFENDI
NIM	:	12020114385
Jurusan	:	Hukum Kelurga
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Nagari Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Hukum Zakat Bagi Petani Kayu Manis Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Nagari
Malalak Barat Kecamatan Malalak Kabupaten Agam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan:
Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau



- Nomor
Sifat Lamp.
Hafiz Undang
araq meng
Nomor
Sifat Lamp.
Hafiz Undang
- a. Pengumpulan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengumpulan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik **UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66240
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5220/2024 Tanggal 31 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	HIRFAN EFFENDI
2. NIM /KTP	:	12020114385
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NAGARI MALALAK BARAT KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM)
7. Lokasi Penelitian	:	NAGARI MALALAK BARAT KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 3 Juni 2024



- Tembusan :**
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penilaian
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN MALALAK
WALI NAGARI MALALAK BARAT

Malalak Barat, 25 Juni 2024

: 140/ 110 /Pem/Mllk.B/VI.2024.

:

: Izin Penelitian Ke Lapangan

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di -

Tempat

Berdasarkan surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66240 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, berdasarkan keterangan di atas maka dengan ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian untuk tugas skripsi kepada :

Nama	: HIRFAN EFENDI
Nim	: 12020114385
Program studi	: Hukum Keluarga
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: HUKUM ZAKAT BAGI PETANI KAYU MANIS DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS NAGARI MALALAK BARAT KECAMATAN MALALAK KABUPATEN AGAM)
Lokasi Penelitian	: Nagari Malalak Barat, kecamatan Malalak.

Demikianlah surat izin ini kami berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Demikianlah surat izin ini kami berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wali Nagari Malalak Barat

ZAMRI